DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2

Received: 5 December 2023, Revised: 10 December 2023, Publish: 14 December 2023

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

# Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan

# Daniel Hasudungan Nainggolan<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: daniel.205200156@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: daniel.205200156@stu.untar.ac.id<sup>1</sup>

Abstract: The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code marks a new era for criminal law in Indonesia. The New Criminal Code introduces fundamental changes in the penal system, observable through the formulation of criminal law norms in Book One General Provisions and Book Two Criminal Acts. One notable development is regarding the transitional provisions in Article 3 paragraphs (1)-(7) of the New Criminal Code. This article examines the evolution of transitional provisions from Article 1 paragraph (2) in the Old Criminal Code to Article 3 in the New Criminal Code. The research method employed in addressing this issue is doctrinal research, focusing on the Old and New Criminal Codes as primary legal sources and relying on literature reviews. The research findings indicate, firstly, that the transitional provisions in the Old Criminal Code are formulated in Article 1 paragraph (2). In this provision, the criteria used in the event of legal changes are those most favorable to the defendant. The formulation of these transitional provisions has weaknesses, including ambiguity in the meaning of legislative changes and determining what is most advantageous, among other things. Secondly, the transitional provisions in the New Criminal Code are formulated in Article 3, attempting to refine the provisions in the Old Criminal Code.

**Keyword:** transitional regulations, old criminal code, new criminal code

Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menandai perubahan wajah baru hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP Baru tersebut terdapat perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan yang dapat diamati melalui rumusan norma hukum pidana dalam Buku Kesatu Aturan Umum dan Buku Kedua Tindak Pidana. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perihal aturan peralihan dalam Pasal 3 ayat (1)-(7) KUHP Baru tersebut. Tulisan ini mengkaji perkembangan aturan peralihan dalam Pasal 1 ayat (2) dalam KUHP Lama menuju Pasal 3 KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah tersebut adalah penelitian doktrinal yang

berfokus mengkaji KUHP Lama dan KUHP Baru sebagai bahan hukum primer dan mengandalkan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, aturan peralihan dalam KUHP Lama dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam ketenuan tersebut kriteria yang digunakan dalam hal terjadi perubahan undang-undang adalah yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam perumusan aturan peralihan tersebut memiliki kelemahan, diantaranya ketidakjelasan makna perubahan peraturan perundangan-undangan dan cara menentukan yang paling menguntungkan, dan lain sebagainya. Kedua, aturan peralihan dalam KUHP Baru dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP berupaya menyempurnakan ketentuan aturan peralihan dalam KUHP Lama.

**Kata Kunci:** aturan peralihan, kuhp lama, kuhp baru

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan fenomena globalisasi menenkankan perlunya suatu pembaharuan terhadap hukum agar dapat sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan masyarakat. Akibat dari perubahan zaman ini menghasilkan beragam tindak pidana yang berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga menjadi krusial untuk memiliki perangkat hukum yang progresif dan responsif terhadap perkembangan tersebut, karena hukum bukanlah suatu hal yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis yang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang terus berlangsung. Oleh karena itu, ada urgensi dan kebutuhan mendesak untuk dilakukan pembaharuan pada hukum pidana, karena hukum pidana memiliki implikasi yang kompleks bagi masyarakat. Di satu sisi, hukum pidana berperan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Namun, di sisi lain, hukum pidana dapat menimbulkan dilema karena dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih digunakan hingga saat ini berasal dari *Wetboek Van Strafrect voor Nederlandsch Indie (WvS-NI)*. Berdasarkan sudut pandang sejarah, Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi undang-undang hukum pidana yang pernah berlaku pada masa kolonial. Keputusan ini secara resmi dikonfirmasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menetapkan (*WvS*) sebagai KUHP yang menjadi landasan hukum pidana secara keseluruhan yang telah mengalami beberapa kali perubahan.<sup>3</sup> Namun, KUHP yang berlaku saat ini diakui memiliki akar dari masa kolonial dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai, karakter, dan identitas bangsa Indonesia.

Menjadi harapan besar dan impian lama bagi bangsa Indonesia untuk memiliki suatu produk hukum yang mencerminkan pandangan, nilai-nilai, gagasan dan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini telah terbukti sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, dimana upaya terus dilakukan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang menjadi prioritas dalam proses pembangunan hukum di Indonesia<sup>4</sup>, yang pada akhirnya harapan dan impian bangsa Indonesia dapat terwujud melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Impikasinya dalam Penegakan Hukum*, (Bali: FH Udayana, 2018), hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Taufik Siregar, "Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 No. 2 Tahun 2017), hal. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana; Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum Cetakan ke-1*,(Malang; Setara Press, 2014), h. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op. Cit.*, hal. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Misi besar yang dibawa oleh KUHP Baru tersebut adalah "untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa- bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda".

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan KUHP Baru adalah mengadakan reformulasi ketentuan aturan peralihan dalam KUHP. ketentuan aturan peralihan ini mengatur perihal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan adanya dualism sumber hukum yang digunakan untuk penjatuhan pidana yaitu ketentuan baru dan lama. Dalam KUHP peninggalan Kolonial aturan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP sedangkan dalam KUHP Baru ketentuan tersebut diatur pada Pasal 3 ayat (1)-(7). Tulisan ini berupaya mengkaji perkembangan aturan peralihan dalam KUHP Lama ke KUHP Baru sebagai wujud pembaharuan.

#### **METODE**

Penulisan artikel ini menggunakan penlitian hukum doktrinal, karena mengkaji dan menganalisis terkait perkembangan formulasi aturan peralihan yang diatur dalam KUHP, sehingga bertumpu pada hukum yang berlaku. Penelitian hukum doktrinal melibatkan analisis mendalam terhadap hukum yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip doktrin. Dalam penulisan artikel ini, menggunakan pendekatan undang-undang dengan merujuk pada sumber bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bukubuku dan jurnal yang relevan dengan aturan peralihan dalam KUHP.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatur Aturan Peralihan Pada KUHP Lama

Mencermati ketentuan Aturan Peralihan dalam KUHP lama, terlihat tidak ada pemisahan antara asas legalitas (*legality principle*) dan aturan peralihan. Keduanya dirumuskan dalam pasal yang sama, asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) dan aturan peralihan dalam ayat (2). Perumusan yang demikian menimbulkan kesan—bahwa asas legalitas dan ketentuan peralihan sebagai satu kesatuan, bahkan bagian dari asas legalitas. Sebagaimana telah dikemukakan, asas legalitas tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang jika kata-kata aslinya dalam bahasa Belanda diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, maka akan memiliki arti: "tidak ada suatu perbuatan (Feit) yang dapat dikenakan pidana kecuali didasarkan pada kekuatan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya." <sup>5</sup>

Di dalam setiap asas, termasuk asas legalitas terkandung sebuah "tuntutan etis" berkenaan pentingnya sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas legalitas menekankan 'seseorang tidak dapat dihukum kecuali perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan'. Asas ini menjamin kejelasan dan kepastian hukum, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa (termasuk kewenangan Hakim). Selain itu, asas legalitas juga bertujuan untuk mencegah adanya penerapan hukum secara surut (retroaktif), di mana perbuatan yang telah dilakukan sebelum undang-undang diterapkan tidak dapat dihukum karena melanggar peraturan yang kemudian dibuat.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 KUHP juga memuat ketentuan peralihan atau sering dikenal

5242 | P a g e

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hal. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 5.

juga sebagai hukum transitoir, yang diuraikan ayat (2) yang menegaskan: "Jika ada perubahan dalam undang-undang setelah suatu tindak pidana dilakukan, maka berlaku hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa, baik itu berupa hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan maupun hukum baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa." Ketentuan ini mengatur bahwa berlakunya hukum pidana "pada waktu ada perubahan atau dalam masa transisi".

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan suatu penyimpangan terhadap prinsip larangan hukum pidana berlaku surut, selama terkait dengan situasi di mana hukum yang baru memberikan keuntungan lebih bagi terdakwa daripada hukum yang sebelumnya berlaku. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana belum mendapatkan putusan dari Hakim yang sudah final. Penyimpangan dapat diartikan sebagai situasi di mana keadilan diabaikan guna mencapai kepastian hukum, atau keadilan dikorbankan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), adanya kemungkinan berlakunya "ketentuan pidana" yang baru sehingga berlaku surut terhadap suatu perbuatan. Hal ini dikarenakan batasan yang digunakan adalah "ketentuan yang paling menguntungkan" bagi terdakwa.

Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi konsepsi intelektual (intellectual conception) perumusan Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang dirumuskan dalam satu pasal. Andi Hamzah berpendapat prinsip non-retroaktif dalam asas legalitas bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Namun, asas ini dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah seseorang dikenakan hukuman berdasarkan peraturan baru yang lebih berat sebagai akibat dari perubahan dalam peraturan tersebut.<sup>11</sup> Pendapat yang berbeda disampaikan Moeljatno, yang menyatakan tujuan pencantuman asaslegalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah untuk menjamin kepastian hukum, yang merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Dengan demikian, hendaklah tidak mengurangi atau membatasi berlakunya demi keuntungan atau kerugian terdakwa. Namun, Iaberpendapat juga bahwa asas tersebut justru dibatasi oleh keberlakuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang kurang memiliki dasar teori yang baik. 12 Oleh karenanya, apabila Pasal 1 ini dipelajari lebih mendalam, terdapat inkonsistensi asas atau kontradiksi ide antara ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) KUHP, terdapat ketentuan yang mengamanatkan asas legalitas, sedangkan pada ayat (2) terdapat pengecualian atau pembatasan atas asas tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ketidakadilan yang terjadi sebagai akibat dari disparitas pidana. Situasi di mana tindak pidana yang sama dilakukan oleh beberapa orang pada waktu dan tempat yang sama terdapat kemungkinan penerapan peraturan yang berbeda tanpa dasar yang rasional. Misalnya, beberapa orang melakukan tindak pidana yang sama pada waktu yang bersamaan, namun salah satu dari mereka diadili berdasarkan peraturan yang berlaku saat tindak pidana terjadi, sedangkan yang lain belum diadili karena belum tertangkap. Jika pada saat tertangkap terjadi perubahan undang- undang yang menguntungkan terdakwa, maka yang tertangkap terakhir akan diadili berdasarkan peraturan yang lebih menguntungkan, sementara yang lainnya tidak. Situasi ini semakin janggal ketika orang pertama yang diadili pertama kali dengan sadar menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Ketidakadilan dari disparitas pidana ini dapat menyebabkan dampak yang lebih luas, yaitu mendorong sikap anti-rehabilitasi dan mengurangi rasa hormat terhadap hukum, yang sebenarnya merupakan tujuan dari sistem

5243 | P a g e

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Eresco, 1981), hal. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoso, *Op. Cit,* hal. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op. Cit,* hal. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: FH UGM, 1980), hal. 24.

pemidanaan.<sup>13</sup>

Terlepas dari kedua pandangan diatas, dapat dikemukakan sesungguhnya keberadaan kedua ayat dalam Pasal 1 tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Ayat (1) pada Pasal 1 KUHP berupaya mewujudkan perlindungan individu dengan menekankan pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Disisi yang lain,ayat (2) pada Pasal 1 KUHP berusaha mengatasi masalah perlindungan hukum bagi terdakwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang.

Mencermati kebijakan formulasi Pasal 1 ayat (2) KUHP terlihat tidak ada penjelasan yang memadai frasa "perubahan perundang-undangan" yang dimaksud. Kondisi normatif yang demikian menyebabkan perbedaan pandangan terhadap makna dari "perubahan perundang-undangan" tersebut. Definisi yuridis tentang "perubahan perundang-undangan" tidak tersedia dalam KUHP. Berkenaan dengan makna perubahan perundang-undangan terdapat berbagai doktrin atau ajaran yakni ajaran formil, ajaran materiil terbatas, dan ajaran materiil tidak terbatas. <sup>14</sup> **Pertama, teori formil.** Menurut Simons dan van Hamel, istilah "perubahan di dalam perundang-undangan" dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP harus diartikan sebagai "perubahan dalam perundang-undangan pidana". Alasannya adalah karena terdapat hubungan timbal balik antara ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 1 ayat (2) dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Selain itu, dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata "berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang", sehingga istilah "perubahan di dalam perundang-undangan" dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP seharusnya diartikan sebagai perubahan yang hanya terkait dengan perundang-undang-undangan pidana saja. <sup>15</sup>

Tetapi pendekatan atau ajaran formil ini memiliki berbagai kelemahan. Terdapat berbagai keberatan diajukan terhadap pendekatan atau ajaran formil ini, termasuk di antaranya: dengan menggunakan metode ini, norma (hukum) pidana dibagi menjadi dua secara semena-mena tanpa dasar yang jelas. Padahal, upaya untuk menyisipkan atau memisahkan aturan materi hukum dari ketentuan pidana hanyalah merupakan masalah teknis semata. Bahkan dalam surat dakwaan, jaksa akan mencakup lebih dari sekadar elemenelemen pokok dari ketentuan pidana. Ajaran formal ini menjadi tidak tepat karena mempersempit makna dari "perubahan perundang- undangan" hanya sebatas perubahan dalam ketentuan-ketentuan pidana saja. Padahal, sebenarnyasetiap perubahan dalam Undangundang Perdata, Undang-undang Tata Usaha Negara, atau perundang-undangan lainnya yang menyebabkan perubahan dalam pengertian-pengertian dalam Undang-undang Pidana juga termasuk dalam kategori perubahan di dalam perundang-undangan.

**Kedua, teori materiil terbatas.** Jonkers menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap ajaran materiil terbatas, yang menyatakan bahwa "perubahan perundang-undangan" berarti perubahan dalam perundang-undangan pidana, tetapi tidak harus terbatas pada perubahan teks undang-undang pidana saja. Hal ini juga bisa mencakup perundang-undangan perdata yang terkait dengan undang-undang pidana. Jonkers berpendapat bahwa sudah cukup jika penilaian pembuat undang-undang tentang 'delik' (*strafbaar feit*) mengalami perubahan. Dengan demikian, perubahan dalam pandangan pembuat undang-undang tentang unsur-unsur tindak pidana juga dapat dianggap sebagai "perubahan perundang-undangan" dalam ajaran materiil terbatas. <sup>16</sup>

**Ketiga, teori materiil yang tidak terbatas.** Hoge Raad telah menerima teori ini dalam putusannya yang tanggal 5 Desember 1921, NJ 1922 hal. 239, di mana menurut teori

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> RB Budi Prastowo, "Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 No. 2 Tahun 2006, hal. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: FH UNDIP, 1987/1988), hal. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 59.

materiil yang tidak terbatas, setiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*) maupun karena perubahan waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*), dapat diakui sebagai perubahan dalam undang-undang sesuai dengan arti Pasal 1 ayat (2) KUHP. Hal ini berbeda dengan teori materiil terbatas yang diusulkan oleh Van Geuns, yang hanya mengakui perubahan dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang sebagai perubahan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori materiil yang tidak terbatas ini merupakan teori tentang waktu keberlakuan delik yang paling luas, dan menurut pandangan Utrecht, teori ini sesuai dengan semangat hukum pidana modern dan sistem peradilan pidana modern yang telah menerima ekspansi seperti penggunaan analogi, dan konsep lainnya.<sup>17</sup> Terkait dengan keberadaan ketiga ajaran tersebut, aparat penegak hukum harus menentukan pilihannya akan meyakini ajaran perubahan perundang-undangan yang mana. Tentunya harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan ketidakpastian makna "perubahan perundang-undangan", perumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP juga memuat kompleksitas dalam menentukan peraturan mana "yang lebih menguntungkan". Dalam prakteknya, menentukan kapan suatu peraturan dapat dianggap menguntungkan bagi terdakwa atau menentukan peraturan mana yang memberikan keuntungan lebih besar bagi terdakwa sering kali merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Oleh sebab itu, dalam menentukan hal tersebut dalam kasus yang konkret, harus dilakukan berdasarkan situasi yang sebenarnya (in concreto) dan tidak dapat hanya berpatokan pada pertimbangan secara umum (in abstracto). <sup>18</sup>

Pengertian "paling menguntungkan" harus diartikan secara sangat luas, tidak hanya terkait dengan tingkat berat atau ringannya sanksi pidana semata, melainkan mencakup segala hal dari peraturan tersebut yang memiliki pengaruh terhadap penilaian atas suatu tindak pidana. Dengan kata lain, aspek-aspek penting dalam peraturan hukum tersebut yang berdampak pada penilaian suatu tindak pidana harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Jika terjadi perubahan terhadap suatu tindak pidana, misalnya mengurangi ancaman pidana penjara tetapi menambahkan hukuman tambahan yang bersifat imperatif, atau memperberat ancaman pidana penjara tetapi penuntutannya menjadi bergantung pada adanya pengaduan, maka perlu dipertimbangkan manakah yang lebih menguntungkan.

Untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan, hal ini harus dilihat dari keadaan konkret apakah ada pengaduan atau tidak. Jika terdapat pengaduan, maka peraturan lama harus tetap diterapkan karena ancaman pidananya lebih ringan. Namun, jika tidak ada pengaduan, berlaku peraturan baru sehingga terdakwa tidak dapat dituntut. Dalam situasi ini, penentuan pilihan tergantung pada faktor apakah ada pengaduan atau tidak, dan berdasarkan itu, sistem hukum akan menerapkan peraturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Problem berikutnya atas rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah "substansi yang hanya berlaku terbatas pada terdakwa". Dalam hukum acara pidana, ada perbedaan signifikan antara status terdakwa dan terpidana. Seseorang dianggap sebagai terdakwa jika kasusnya sedang dalam proses persidangan di pengadilan atau jika putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku dalam upaya banding atau kasasi yang masih berstatus sebagai terdakwa. Pemahaman ini berbeda dengan status terpidana. Seseorang dianggap sebagai terpidana jika pengadilan telah memutuskan bersalah dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam penerapannya terdapat pembatasan yang dapat menjadi kelemahan sehingga mengurangi kepastian hukum. <sup>19</sup> Penggunaan frasa "terdakwa" seolah-olah ketentuan aturan peralihan tersebut hanya berlaku bagi pelaku yang telah menyandang status terdakwa.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Marco Hardianto, *Op. Cit.*, hal.77.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sudarto, Op. Cit., hal.23

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 81-82.

## Pembahuruan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Aturan Peralihan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP Baru disusun dengan pandangan yang sepenuhnya berbeda dari KUHP (WvS-NI). KUHP dibentuk pada masa legisme yang berpengaruh, sehingga asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah produk dari aliran legisme tersebut. Dalam paradigma legisme, kepastian hukum dianggap sebagai hal yang mutlak dan harus dilindungi secara ketat, sehingga hukum dianggap identik dengan undang-undang. Namun, karena terjadinya perubahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, perubahan paradigma itulah yang menjadi dasar dari penyusunan KUHP Baru. Asas legalitas tetap menjadi elemen yang sentral dalam KUHP Baru, namun tidak lagi dirumuskan secara formal, melainkan dalam bentuk asas legalitas materiil. Oleh karena itu, KUHP Baru secara eksplisit mengakui bahwa ada hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk memidana perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan.<sup>20</sup>

Mengubah perumusan asas legalitas formal menjadi materiil pasti akan mengurangi tingkatkepastian hukum yang diinginkan oleh hukum pidana. Keadilan dan kepastian hukum memiliki tingkat nilai yang sama pentingnya dalam konteks hukum pidana, oleh karena itu, kepastian hukum tidak boleh dikurangi lebih lanjut selain dari perubahan perumusan asas legalitas yang telah disebutkan diatas. Selanjutnya dalam pembahasan mengenai rumusan aturan peralihan dalam KUHP Baru, terdapat perkembangan dan upaya penyempurnaan yang dilakukan yaitu memisahkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP (WvS) dengan diatur dalam pasal tersendiri yang tertuang dalam Pasal 3 KUHP.

Aturan peralihan dalam KUHP Baru menunjukkan perbedaan dengan aturan peralihan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berlaku saat ini. Seperti yang terjadi pada asas legalitas dengan perluasannya dalam KUHP baru, demikian juga terjadi pada aturan peralihan. Rincian tentang ketentuan peralihan dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang baru, sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku danpembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang- undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan

<sup>21</sup> RB Budi Prastowo, *Op. Cit.*, hal. 177

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> RB Budi Prastowo, Op. Cit., hal. 176

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Piddana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta:Kencana, 2008), hal. 337.

- pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
- (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>23</sup>

Pola perumusan aturan peralihan dalam KUHP Baru, berdasarkan ide dasar keseimbangan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan, asih terbuka kemungkinan untukberlakunya surutnya undang-undang. Pengaturan terkait aturan peralihan dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang baru telah diperluas, menunjukkan adanya perkembangan dan upaya penyempurnaan dalam KUHP Baru. Inti dari KUHP Baru adalah mendukung pemikiran tentang asas retroaktivitas dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan ketika menghadapi perubahan undang-undang. Asas ini tidak hanya berlaku untuk tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi juga berlaku untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menunjukkan adanya perkembangan yang dilakukan dari KUHP sebelumnya terkait kelemahan substansi yang hanya terbatas pada Terdakwa.

Secara esensial, KUHP Baru menerapkan tiga kriteria "yang paling menguntungkan" dalam penerapan aturan peralihan tersebut. **Pertama**, jika ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang baru jika menguntungkan. Namun, jikaperaturan perundang-undangan lama lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, maka yang diberlakukan adalah undang-undang lama tersebut. **Kedua**, jika setelah pengadilan memberlakukan putusan pemidanaan kepada seseorang dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, ternyata perbuatan yang terjadi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka putusan tersebut. **Ketiga**, jika ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru ternyata lebih ringan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka ancaman sanksi yang telah dijatuhkan kepada terpidana akan disesuaikan dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Mencermati ketentuan Pasal 3 KUHP Baru terlihat adanya perubahan pola perumusan aturan peralihan. Secara ilmiah, terdapat beberapa alternatif kebijakan perumusan aturan peralihan mencakup:

- 1. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama;
- 2. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru;
- 3. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau meringankan;
- 4. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang baru dapat diterapkan apabila menguntungkan;
- 5. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan

5247 | P a g e

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, (LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842), Pasal 3

perundang-undangan peraturan yang lama dapat diterapkan apabila menguntungkan.<sup>24</sup>

Alternatif tersebut menghasilkan tiga model formulasi kebijakan. Pertama, yaitu suatu model yang berorientasi pada nilai kepastian hukum dengan mengandalkan aturan peralihan alternatif 1 dan 2. Kedua, yaitu model yang berorientasi pada nilai keadilan melalui penggunaan aturan peralihan alternatif 3. Ketiga, terdapat orientasi nilai keseimbangan antara kepastianhukum dan keadilan melalui formulasi aturan peralihan alternatif 4 dan 5. Setelah mengkaji model-model formulasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini sesuai dengan formulasi alternatif 3. Model formulasi kebijakan ketiga dengan memperhatikan rasio ide keseimbangan menjadi pilihan alternatif untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) KUHP (WvS)<sup>25</sup> kemudian dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP Baru.

Dalam Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru telah ditentukan sumber hukum pidana yang diberlakukan dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Pada saat terjadi perubahan perundang-undangan maka terdapat 2 (dua) alternatif yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum. Alternatif Pertama yang harus dipilih adalah menggunakan ketentuan pidana yang baru. Alternatif yang kedua adalah memilih ketentuan pidana yang lama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian aparat penegak hukum didapat simpulan ketentuan yang lama lebih mengungtungkan bagi pelaku. Pilihan alternatif yang pertama mengandung gagasan perlindungan terhadap kepastian hukum, bahwa yang berlaku adalah yang baru. Pada alternatif yang kedua, mengandung ide perlindungan dan keadilan bagi pelaku dan pembantu tindakpidana.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru memuat perihal ketentuan yang penting dalam hal perubahan kebijakan hukum pidana yang pada undang-undang lama menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, namun dalam undang-undang yang baru perbuatan tersebut "tidak lagi merupakan tindak pidana". Kondisi ini tentunya dapat saja terjadi. Sehingga apa yang dimuat atau diatur dalam ayat ini sangatlah penting. Konsekuensi yang ditetapkan dalam ayat tersebut terhadap kondisi ini adalah "proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihetinkan demi hukum". Pada ayat ini juga dapat diketahui, penghentian proses hukum akibat perubahan kebijakan perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi perbuatan biasa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaandi pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru. Selanjutnya, Pasal 3 ayat(4) KUHP Baru mengatur perihal perubahan kebijakan hukum pidana pasca pelaku tindak pidana telah diadili dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal setelah putusan berkekuatan hukum tetap terjadi perubahan undang-undang, dimana dalam undang-undang baru dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, maka konsekuensinya adalah putusan pemidanaan dihapuskan. Terhadap kondisi yang demikian, menurut Pasal 3 ayat (5) maka instansi atau pejabat yang berwenang melakasanakan pembebasan.

Terhadap pembebasan akibat perbuatan yang telah diadili dengan hukum yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi. Hal berikutnya yang ada dalam Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru adalahketentuan yang dapat digunakan pada saat pelaku telah diputus dengan putusan yang berkekuatanhukum tetap, namun terjadi perubahan kebijakan dimana pidana terhadap perbuatan tersebut lebih ringan menurut undang-undang yang baru. Akibat hukum yang

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana; Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III, Op. Cit., hal. 41-42

diatur dalam ayat ini adalah terhadap putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang- undangan yang baru. Penjelasan ayat ini mengemukakan yang dimaksud dengan "disesuaikan dengan batas pidana" adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang- undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

#### **KESIMPULAN**

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan aturan peralihan dalam KUHP lama masih memiliki kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya pemisahan antara asas legalitas dan aturan peralihan yang menunjukan ketidakkonsistenan asas. Kelemahan lainnya adalah ketidakpastian terkait makna "perubahan undang-undang" karena kurangnya penjelasan yang memadai mengenai makna tersebut, termasuk sejauh mana pembatasan dalam penerapannya, serta kompleksitas untuk menentukan yang paling menguntungkan karena tidak diatur secara eksplisit di dalamnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa formulasi aturan peralihan dalam KUHP lama masih belum dapat memenuhi standar untuk digolongkan sebagai produk hukum yang baik, karena belum mencakup seluruh aspekaspek esensial yang diperlukan.

Perkembangan aturan peralihan dari KUHP lama ke KUHP Baru menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi hukum pidana dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dengan hadirnya KUHP Baru, aturan peralihan mengalami pengembangan yang memperhatikan dan menyesuaikan kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam KUHP sebelumnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam KUHP Baru, prinsip retroaktivitas dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan diimplementasikan sebagai cara menghadapi perubahan undang-undang. Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi juga untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Perluasan aturan peralihan dalam KUHP Baru mencerminkan upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam KUHP lama. Dengan demikian, pembentukan KUHP Baru sebagai hasil dari perkembangan dari KUHP lama diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih modern, relevan, dan efektif dalam menjawab tuntutan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat kontemporer. Perkembangan aturan peralihan dalam KUHP Baru merupakan langkah maju dalam memperkuat sistem hukum pidana dan memberikan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.

### **REFERENSI**

Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.

(2011) Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister)

\_\_\_\_\_(2013). Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ali, Mahrus, (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Hariyanto, Diah Ratna Sari. (2018). Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Impikasinya dalam Penegakan Hukum. Bali: FH Udayana.

Lamintang, P.A.F.. (2011), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Moeljatno. (1980). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: FH UGM.
- Prodjodikoso, Wirjono. (1981) Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan ke-3. Bandung: PT. Eresco.
- Prastowo, RB Budi. (2006). Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 24 No. 2. hal. 174.
- Sudarto. (1987/1988). Hukum Pidana 1. Semarang: FH UNDIP.
- Siregar, Taufik. (2017). Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 No. 2. hal. 188.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. (2014). Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana. Malang:Setara Press